



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/195/B.04/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB)
SERTA SEKRETARIAT KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS
ELEKTRONIK (e-KPB CENTER) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya dan untuk mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi yang akan dilaksanakan maka perlu didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang kompeten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya disebutkan bahwa Kelembagaan pengelola Program Kartu Petani Berjaya dibentuk untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB Center) Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kependudukan Indonesia;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/175/B.04/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB) SERTA SEKRETARIAT KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB CENTER) DAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB Center) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung selaku Ketua Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/322/B.04/HK/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/530/B.04/HK/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/195/B.04/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KARTU
PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB) PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah :
 - 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris :
 - 1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- VI. Tenaga Pendampingan :
 - 1. Prof. Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis., IPU., ASEN Eng. (Akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
 - 2. Prof. Dr. Ir. Irwan Syukri Banuwa, M.Si (Akademisi Universitas Lampung)
- VII. Anggota :
 - 1. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bidang Budidaya dan Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
 - 6. Zurizal, S.E., M.Si. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 7. Dedi Idwin, S.Hut., MEP. (Fungsional Perencanaan Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
 - 8. M. Zaimuddin Akbar, S.P., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBKI Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
11. Yunita Sari, S.STP., MH. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
12. Fahriza Anjaya Jazim, S.Pt., M.M. (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung)
13. Yulia, S.Kom., M.M. (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
14. Mohd. Iqbal, S.Sos. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung)
15. Pranindita Kusumawangi, S.IP., M.Si. (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung)
16. Yohanes Sulistiono, S.E., M.M. (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
17. Hendra Saputra, A.Md. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung)
18. Verawati Surya Lubis, S.H., M.H. (Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Lampung)
19. Patrisiyanti, SP., MM. (Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
20. Moralita Tauhid, S.TP., M.Si. (Analisis Pupuk Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung)
21. Rizaldi, S.T. (Analisis Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
22. Dina Fitriana, S.S., M.M. (Analisis Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/195/B.04/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK
(e-KPB) PROVINSI LAMPUNG SERTA SEKRETARIAT KARTU PETANI
BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB CENTER) PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/195/B.04/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK
(e-KPB CENTER) PROVINSI LAMPUNG

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis., IPU., ASEAN Eng. (Tenaga Pendampingan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- Anggota :
- A. Pengembangan Teknologi Informasi (*IT Develover*)
 1. Muhammad Nopriansyah, S.Kom
 2. Rudi Hartawan, S.Kom
 3. M. Anugrah Rizky, S.Kom
 4. Ridho Dzaki Santoso, S.Kom
 5. Muhammad Akbar, S.Kom
 6. Adi Permana, S.Kom
 7. Dika Hastanto, S.Kom., M.Ti
 8. Dwi Romadhan, S.Kom., M.Ti
 - B. Operasional Teknologi Informasi (*IT Operation*)
 1. M. Apriyan Barus, S.Kom
 2. Reni Oktaviani, S.Kom
 3. Repa Aprilia, S.Kom
 4. Suharmoko, S.Kom
 5. Agung Edi Setiawan, S.Kom
 6. Ilyas
 7. Akbar Madani, S.Kom
 8. Raxy Hari Rafsanjani, S.Kom
 9. Reinata Rhamadanti Putri, SP
 10. Juan Prasetya
 11. Atika Dwi Utami
 - C. Konten Kreator/Media Sosial
 1. Okta Rinaldy, S.T
 2. Syahrul Mubaroq, S.T
 3. Aji Abdul Latif, S.Kom
 - D. Pengelola Data dan Administrasi KPB
 1. Mutiara Aziza Ramadhani, S.M
 2. Nurma Dewi, A.Md.Par

E. Unsur Organisasi Perangkat Daerah

1. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bandung
3. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
7. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
8. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
9. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
10. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
11. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung
12. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
13. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
14. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/195/B.04/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB)
PROVINSI LAMPUNG SERTA SEKRETARIAT KARTU PETANI BERJAYA
BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB CENTER) PROVINSI LAMPUNG**

I. Pembina mempunyai tugas:

1. menetapkan kebijakan Penguatan Kapasitas Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik secara terintegrasi dan berkelanjutan; dan
2. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya.

II. Pengarah mempunyai tugas:

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik; dan
2. melakukan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya.

III. Ketua mempunyai tugas:

1. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB);
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik diantaranya Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya dan *Stakeholder* terkait;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik; dan
4. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik.

IV. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam menjalankan fungsi kesekretariatan Satuan Tugas untuk mewujudkan tujuan Program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB);
2. sebagai Penghubung antara ketua dan anggota serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB);
3. monitoring dan evaluasi untuk memastikan kelancaran kerja Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB); dan
4. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB).

V. Wakil Sekretaris mempunyai tugas:

1. melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan dan pengelolaan (e-KPB);
2. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengintegrasian (e-KPB);
3. menyusun Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan oleh Satuan Tugas (e-KPB);
4. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan Tim Kabupaten/Kota (e-KPB);
5. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan (e-KPB); dan
6. memastikan adanya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam (e-KPB).

VI. Tenaga Pendampingan mempunyai tugas:

melakukan supervisi, memberikan saran dan arahan dalam pelaksanaan tugas kepada Ketua dan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB).

VII. Sekretariat mempunyai tugas:

memberikan layanan administrasi dan pengelolaan sistem aplikasi Kartu Petani Berjaya untuk mendukung kelancaran kinerja Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB), meliputi:

1. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem;
2. melakukan Riset dan Pengembangan Sistem;
3. memberikan Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*); dan
4. menjadi Pusat Pemecahan Masalah (*Problem Solving Centre*).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI